

BAB V

PEMBAHASAN

A. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Lorejo Kec. Bakung Kab. Blitar Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah secara “tidak rutin”.

Sebagaimana data dan temuan utama setelah dilakukannya serangkaian proses penelitian, terkait dengan permasalahan ini perlu untuk dipahami dan digaribawahi bahwa, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo berdasarkan temuan penelitian yang pertama bahwa ayah memberikan nafkah atas anak-anaknya secara “tidak rutin”. Mengenai pengertian ini dapat ditafsirkan bahwa, proses pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih berjalan, akan tetapi “tidak secara rutin” diberikan. Terkadang nafkah tersebut diberikan, terkadang juga sebaliknya.

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur dan dinyatakan secara tegas menjadi kewajiban seorang suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan dipertegas oleh ketentuan KHI.

Secara lebih khusus sebagaimana ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, terkait dengan akibat putusnya perkawinan karena

perceraian, baik seorang ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak tersebut, pengadilan dapat memberikan putusannya.⁵⁴

Dalam hal ini, ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul atas biaya nafkah atas anak tersebut. Mengenai batas kemampuan seseorang, tentu dalam hal ini tidaklah sama adanya. Masing-masing memiliki standart tersendiri dalam permasalahan ini.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan akibat talak adalah berakibat pada: Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah), yang layak kepada bekas isterinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri). Juga memberi nafkah, makan, tempat tinggal, dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Selain itu, juga berimplikasi pada melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuhnya, apabila qobla al dukhul. Serta memberikan biaya hadhanah

⁵⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1978), hlm. 459.

(pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar qobla al dukhul, dan biaya hadhanah bagi anak baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya setelah ikatan perkawinan dinyatakan putus di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mut'ah dan nafkah iddah bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya.⁵⁶

Saat terjadi perceraian, akan timbul pula terkait permasalahan baru. Suatu persoalan yang mana persoalan itu mengenai harta bersama. Dengan melihat ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah, selama harta tersebut diperoleh dengan perkawinan yang sah maka bisa dikatakan harta bersama dan apabila diperoleh sebab warisan atau hadiah bisa dikatakan harta pribadi.

Begitupun juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri oleh karena itu suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajibannya masing-masing dengan

⁵⁵Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112.

⁵⁶*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 43.

baik untuk menegakkan rumah tangga seperti halnya istri mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya begitu juga sebaliknya suami juga mempunyai hak yang wajib dipikul istrinya.⁵⁷

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibatnya secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqoh. Talak dan furqoh sendiri dalam istilah fiqh mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum ialah segala macam perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁵⁸ Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh, manakala rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 23.

⁵⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1974), hlm. 144.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 213-214.

2. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah “tidak terpenuhi sama sekali”.

Selain temuan penelitian berkaitan dengan “tidak rutinnya” atas pemenuhan nafkah anak di Desa Lorejo, juga ditemukan bahwa nafkah anak oleh ayah pasca perceraian “tidak terpenuhi sama sekali”. Hal ini dapat diartikan bahwa, kewajiban seorang ayah atas anaknya pasca perceraian tidaklah dilakukan/dipenuhi sama sekali. Entah memang karena benar-benar tidak mampu atau karena ia lupa atas kewajibannya pada seorang anak.

Dalam keadaan bagaimanapun dan seperti apapun, sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing seorang ayah atau ibu tetap memikul kewajiban sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas hak dan kebutuhan anak-anak mereka. Utamanya, dalam hal ini adalah seorang ayah. Ia tidak boleh menghindar dari segala bentuk tugas dan kewajiban utamanya. Sekalipun telah bercerai, ayah adalah tetap seorang ayah kandung yang tetap terikat hubungan darah dengan anak-anaknya. Atau dengan kata lain tidak ada istilah “mantan anak” atau “mantan ayah”.

Sebagaimana sedikit banyak telah disebutkan dalam ketentuan awal tadi, kewajiban atas pemenuhan nafkah anak tetap melekat pada kedua orangtua mereka, utamanya seorang ayah. Baik dalam ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta KUH Perdata sekalipun, tetap

membebaskan tanggungjawab pengasuhan dan pemberian nafkah pada kedua orangtua atas anak, ayah sebagai yang utama, sampai anak-anak mereka telah benar-benar dewasa atau setidaknya telah berusia di atas 21 tahun atau telah menikah, serta dapat berdiri sendiri membina kehidupan rumah tangganya.⁶⁰

Kendati tidak dapat dipungkiri bahwa, kasus penelantaran atau lalai dalam memberikan nafkah pasca perceraian masih acap kali terjadi. Tak terkecuali dalam kasus ini. Entah karena kosongnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan sanksi atau denda, seandainya pihak yang bersangkutan lalai dalam menjalankan seluruh kewajibannya, atau sekali lagi karena masih begitu longgarnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas hal itu di Indonesia.

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Lorejo Kec. Bakung Kab. Blitar Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah secara “tidak rutin”

Dari serangkaian proses penelitian terkait tentang pelaksanaan pemberian nafkah pada seorang anak akibat perceraian di Desa Lorejo berdasarkan temuan penelitian yang pertama bahwa ayah memberikan nafkah atas anak-anaknya secara “tidak rutin”. Pengertian ini dapat

⁶⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hlm. 77.

diartikan bahwa nafkah anak tersebut masih dipenuhi oleh orang tuanya yang mana memanglah ayah yang wajib memberikan nafkah tersebut, namun pada penelitian ini ayah memberikan nafkah hanya saja tidak rutin

Dari pengertian nafkah itu sendiri dapat diketahui bahwa pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab berupa pembayarannya guna memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dengan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al

Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁶¹

Dalam Tafsir Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Qur'an,1971), hlm. 57.

memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan ketika sudah baligh dan anak perempuan dihentikan ketika sudah menikah, namun ketika anak sudah baligh jika ia menderita sakit atau gila maka nafkah terhadapnya masih menjadi tanggung jawab bapak. Kewajiban memberi nafkah ada pada bapaknya bukan pada ibunya baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.⁶²

2. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah “tidak terpenuhi sama sekali”.

Selain temuan penelitiaeng berkaitan tengan “tidak rutinnya” atas pemenuhan nafkah anak di Desa Lorejo, juga ditemukan nafkah anak pasca perceraian yang “tidak terpenuhi sama sekali”. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya memanglah benar-benar tidak mampu atau mamang lupa akan kewajiban menafkahi anaknya

⁶² Imam Syafi‘I, *Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 440.

Seorang ayah atau ibu tetap memikul kewajiban sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas hak dan kebutuhan anak-anak mereka dalam keadaan bagaimanapun dan seperti apapun, sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing dan juga ia tidak boleh menghindar dari segala bentuk tugas dan kewajiban utamanya.

Sedangkan ketentuan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup wajar bagi istri sedangkan bagi orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, seperti yang tertera pada QS At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁶³

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya adalah kewajiban bagi suami. Jangan sekali-kali membuat susah hati istri dengan penetapan tempat tinggal yang tidak layak oleh karena itu kewajiban atas pemenuhan nafkah anak tetap melekat pada kedua orangtua mereka, utamanya seorang ayah yakni tetap membebankan tanggungjawab pengasuhan dan pemberian nafkah pada kedua orangtua atas anak, ayah sebagai yang utama, sampai anak-anak

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 946.

mereka telah benar-benar dewasa atau telah menikah, serta dapat berdiri sendiri membina kehidupan rumah tangganya.